

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN AKTA
KEMATIAN BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL
(Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

OLEH:

DITA ANNISA FADILAH SIDI PURBA

18.840.0328



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN AKTA
KEMATIAN BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL
(Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

Oleh:

Dita Annisa Fadilahsidi Purba

188400328

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas medan Area*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22

LEMBAR PENGSAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum terhadap Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris di Kabupaten Mandailing Natal (Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal)sss

Nama : DITA ANNISA FADILAH SIDI PURBA

NPM : 18.840.0328

Bidang : Ilmu Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Marsella, SH., M.Kn

Mahalia Nola Pohan, SH., M.Kn

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH.,MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/12/22

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat didalam skripsi ini.



Dita Annisa Fadilahsidi Purba

18.840.328

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DITA ANNISA FADILAHSIDIPURBA

NPM : 188400328

Bidang : Ilmu Hukum keperdataan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul “ Analisis Hukum terhadap Pencatatan Akta Kematian Bagi Ahli Waris di Kabupaten Mandailing Natal (Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (*data base*) , merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan namasaya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal ; 25 September 2022

Yang menyatakan,



Dita Annisa Fadilahsidi Purba

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN AKTA KEMATIAN BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN MANDAILING NATAL (Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal)

Oleh:

DITA ANNISA FADILAH SIDI PURBA
NPM: 18.840.0328

Sebagai negara hukum, Indonesia bukan hanya menjamin hak asasi warga negaranya tetapi juga menjamin status hukum dari warga negaranya. Akta kematian merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan merupakan bagian dari dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota adalah instansi pemerintahan yang berwenang menerbitkan akta kematian ini. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pencatatan kematian di Kabupaten Mandailing Natal, bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pencatatan akta kematian bagi ahli waris di Kabupaten Mandailing Natal, dan bagaimana proses hukum terhadap kesalahan dalam pembuatan akta kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian adalah prosedur pembuatan akta kematian, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembuatan akta kematian, kualitas pelayanan dan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, hambatan-hambatan dari proses pembuatan akta kematian, dan proses hukum terhadap kesalahan dalam pembuatan akta kematian. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal menyediakan dua prosedur pelayanan pembuatan akta kematian, yaitu secara *offline* dan secara *online*, dalam pembuatan akta kematian hanya ditemukan beberapa hambatan-hambatan kecil, dan jika ada kesalahan dalam akta kematian yang sudah diterbitkan, pemohon dapat melakukan pembetulan akta kematian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta kematian tersebut. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal harus lebih banyak memfokuskan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kematian, untuk meminimalisir timbulnya hambatan-hambatan pada saat proses pembuatan akta kematian dengan melakukan peningkatan kedisiplinan kepada pegawai-pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing dan petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus lebih teliti lagi dalam melakukan kecocokan data antara data yang diberikan oleh pemohon dengan data yang ada didalam akta kematian, hal ini dilakukan dengan tujuan agar akta kematian yang diterbitkan tidak mengalami kesalahan.

Kata kunci: Pencatatan, Akta Kematian, Ahli Waris

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF DEATH CERTIFICATE REGISTRATION FOR HERITIES IN MANDAILING NATAL DISTRICT

(Study at Office of Population and Civil Registry Office of Mandailing Natal
Regency)

By:

DITA ANNISA FADILAH SIDI PURBA

NPM: 18.840.0328

As a state of law, Indonesia not only guarantees the human rights of its citizens but also guarantees the legal status of its citizens. A death certificate is an official document issued by the implementing agency that has legal force as authentic evidence and is part of the population document. The Regency/City Population and Civil Registry Office is the government agency authorized to issue this death certificate. The problems in this study are how the procedures for recording deaths in Mandailing Natal Regency are, how are the obstacles found in the process of recording death certificates for heirs in Mandailing Natal Regency, and how the legal process for errors in making death certificates is. The research method used is library research and this research also uses field research methods. The results of the research are the procedure for making a death certificate, the level of community participation in making a death certificate, the quality of service and the performance of the Department of Population and Civil Registration of Mandailing Natal Regency, the obstacles in the process of making a death certificate, and the legal process for errors in making a death certificate. The Population and Civil Registry Office of Mandailing Natal Regency provides two service procedures for making death certificates, namely offline and online, in making a death certificate only a few small obstacles are found, and if there are errors in the death certificate that has been issued, the applicant can make corrections death certificate to the Office of Population and Civil Registration which issued the death certificate. The Population and Civil Registry Office of Mandailing Natal Regency should focus more on outreach activities directly to the community regarding the procedure for making a death certificate, to minimize the emergence of obstacles during the process of making a death certificate by increasing discipline to the employees of the Regency Population and Civil Registry Office. Mandailing and officers from the Department of Population and Civil Registry must be more careful in matching the data between the data provided by the applicant and the data in the death certificate, this is done with the aim that the death certificate issued does not experience errors.

Keywords : Registration, Death

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat rahmat, kesehatan, rejeki dan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN AKTA KEMATIAN BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN MANDAILING NATAL (Studi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ayah penulis Tamsidi Purba dan Ibu penulis Yusrahwati Harahap, yang terus mendoakan penulis dan dorongan yang kuat dengan rasa kasih sayang yang kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan tinggi dengan baik. Dan tidak pula secara khusus penulis ucapkan banyak terima kasih pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang telah bersedia menjadi tempat penelitian bagi penulis.

Selanjutnya izinkan penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
4. Bapak Nanang Sitorus, SH. MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
6. Ibu Marsella, SH, M.Kn selaku dosen Pembimbing 1 penulis;
7. Ibu Mahalia Nola Pohan, SH. M.Kn selaku dosen Pembimbing II Penulis;
8. Ibu Utary Maharany Barus, SH. M.Hum selaku Ketua;
9. Ibu Fina Nazran, SH. M.Kn selaku Sekretaris;
10. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area;
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area

12. Teman-teman dekat saya yang saya sayangi Bayu Kurniawan, Putri Amalia Harahap, Miswar Anshori Hsb, Tengku Latifah Hanum, Agsti Titania Lubis, Dea Shania Siregar, Lulu Aulia Lase, Siti Chairunnisa, M. Kevin Setiawan, dan Muhammad Fauzan;

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan , untuk ini kepada pembaca di harap memberikan kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini.

Medan, 02 Juni 2022

Penulis

Dita Annisa Fadilah Sidi Purba

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	11
E. Hipotesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Akta Kematian	14
a. Pengertian Akta Kematian.....	14
b. Macam-Macam Akta Kematian	16
c. Tujuan dan Manfaat Akta Kematian	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Ahli Waris	22
a. Pengertian Ahli Waris	22
b. Penggolongan Ahli Waris	23
c. Hak-Hak Ahli Waris	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	29
a. Pengertian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	29
b. Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30
c. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Tempat Penelitian	35
a. Waktu Penelitian	35
b. Tempat Penelitian.....	35
B. Sifat dan Jenis Penelitian.....	36
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal.....	39
2. Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal.....	46
B. Pembahasan	49
1. Prosedur Pencatatan Kematian di Kabupaten Mandailing Natal	49
2. Hambatan-hambatan yang Ditemukan Dalam Proses Pencatatan Kematian Bagi Ahli Waris di Kabupaten Mandiling Natal	55
3. Proses Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Kematian.....	57
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara sudah pasti memiliki penduduk, karena adanya penduduk merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Penduduk itu sendiri merupakan orang yang menetap atau bertempat tinggal didalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu sendiri. Sama halnya dengan Indonesia yang pasti juga memiliki penduduk yang menetap disuatu wilayah Indonesia.¹ Sebagai warga negara yang taat pada peraturan hendaknya selalu peka terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada kehidupan, seperti: kelahiran, perkawinan, dan kematian.

Dengan terjadinya peristiwa kelahiran, maka akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi orang tua dan anak tersebut. Salah satu kewajiban orang tua yang wajib dilaksanakan terhadap anaknya adalah seperti yang diatur pada Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

¹ Siti Lindriati, Irawan Suntoro, Berchah Pitoewas. “Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo” *JURNAL KULTUR DEMOKRASI* 5.6 (2017): 1-14. hlm. 3-4.

Selain kewajiban orang tua kepada anaknya, si anak juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan kepada orang tuanya seperti yang diatur pada Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik dan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Sesungguhnya kelahiran seorang anak tidak akan terjadi tanpa adanya suatu perkawinan. Karena Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.² Disinilah fase terpenting kedua dalam kehidupan manusia terjadi. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pendapatnya tentang pengertian dari perkawinan, menurutnya perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³ Dengan terjadinya perkawinan ini menimbulkan beberapa hak dan kewajiban bagi suami maupun istri, seperti suami memiliki kewajiban melindungi istrinya serta memberikan segala sesuatu

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Psl.42.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991) hlm. 7.

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri harus mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.⁴

Setiap manusia yang lahir ke dunia akan pergi juga meninggalkan dunia ini atau yang yang kita kenal dengan kematian. Peristiwa kematian yang terjadi akan menimbulkan yang namanya ahli waris dan harta warisan. Harta warisan itu sendiri adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, prinsip terhadap pewarisan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Harta waris akan terbuka serta dapat diwariskan kepada ahli waris apabila terjadi suatu peristiwa kematian (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata),⁵
2. Yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris adalah keluarga yang sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama.⁶

Apabila terjadi perceraian antara pewaris dengan istri/suaminya (disaat pewaris masih hidup), maka istri/suami tersebut bukan lagi termasuk kedalam golongan pihak yang dapat saling mewarisi. Dari kedua asas diatas, maka dapat disimpulkan bahwa harta warisan tidak akan timbul dan tidak bisa dibagikan atau

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Psl.34 ayat (1) dan (2).

⁵ R. Soetejo Prawirohamodjojo, *Hukum Waris Kodifikasi* (Surabaya: Airlangga University Press, 2011), hlm. 4.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Psl.832 ayat (1).

dimiliki oleh ahli waris sepanjang si pewaris belum meninggal. Ada empat golongan ahli waris jika dilihat berdasarkan hubungan darah, yaitu:

- 1) Golongan pertama adalah keluarga yang termasuk dalam garis lurus ke bawah, seperti anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Sebelum tahun 1953, suami atau istri yang ditinggalkan atau hidup paling lama tidak dapat saling mewarisi orang-orang yang termasuk kedalam golongan pertama ini akan mendapatkan bagian yang sama besarnya;
- 2) Golongan selanjutnya dikenal dengan golongan kedua, yang termasuk kedalam golongan ini adalah orang-orang yang termasuk kedalam anggota keluarga dalam ikatan garis lurus ke atas, seperti kedua orangtua serta saudara kandung, baik itu saudara kandung laki-laki maupun saudara kandung perempuan. Didalam golongan ini keturunan dari saudara kandung juga termasuk kedalam golongan kedua dan mendapatkan bagian yang sama besarnya. Terkhusus untuk kedua orang tua ada peraturan yang memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan bagian tidak kurang dari $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta warisan, meskipun disamping itu masih ada saudara-saudara kandung dari si pewaris;
- 3) Golongan selanjutnya adalah kakek, nenek, serta leluhur selanjutnya yang masih termasuk kedalam garis keturunan ke atas dari si pewaris

dan golongan ini disebut dengan golongan ketiga. Golongan ketiga ini mendapatkan bagian harta warisa yang sama besarnya setelah dilakukan pembagian harta ke bagian keturunan dari Ibu dan ke bagian keturunan dari Ayah;

- 4) Golongan yang terakhir adalah golongan keempat, dimana yang termasuk kedalam golongan ini merupakan orang-orang yang masih termasuk anggota keluarga dalam garis keturunan ke samping serta keluarga lain yang termasuk kedalam garis derajat keenam dengan mendapat bagian harta yang merata.⁷

Jika si pewaris sama sekali tidak memiliki ahli waris yang memiliki hak atas harta warisannya, maka keseluruhan atas harta warisan tersebut akan dimiliki oleh negara dan negara memiliki kewajiban untuk melunasi utang-utang yang ditinggal si pewaris, selama harta peninggalan tersebut cukup untuk melunasi seluruh utang si pewaris.⁸

Dari penjelasan tentang tiga peristiwa penting dalam hidup manusia di atas, ketiga peristiwa ini bukan hanya sekedar peristiwa penting dalam hidup tetapi juga termasuk peristiwa hukum yang membutuhkan status hukum dari negara. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dibuktikan dengan adanya penegasan bahwa

⁷ M. Nasikhul Umam Al-Mabruri. "KEADILAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN BURGERLIJK WETBOEK" *Al-Mazahib* 5.1 (2017): 111-131. hlm. 120-121.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Psl.832 ayat (2).

Indonesia adalah negara hukum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Indonesia adalah negara hukum”.

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai ciri-ciri tersendiri yang tidak sama dengan negara hukum yang diterapkan di berbagai negara. Namun untuk prinsip umum negara hukum, seperti adanya upaya proteksi terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan warga, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara masih tetap dipergunakan sebagai dasar dalam mewujudkan negara hukum di Indonesia.⁹

Sebagai negara hukum, Indonesia bukan hanya menjamin hak asasi warga negaranya tetapi juga menjamin status hukum dari warga negaranya. Setiap peristiwa hukum yang terjadi harus memiliki catatan hukum, sebab hal tersebut akan mempengaruhi pengalaman hidup bagi setiap insan dan setiap peristiwa itu terjadi pastinya selalu membawa akibat hukum bagi orang yang mengalaminya juga bagi orang-orang disekitarnya. Jika masyarakat sadar bahwa penting untuk melakukan pencatatan terhadap peristiwa tersebut, maka dengan itu akan tercipta suatu keadaan kehidupan yang tertib dan teratur juga akan terjaminnya kepastian hukum, oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan untuk mengatur hal tersebut.

⁹ Haposan Siallagan. “PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA” *Sosiohumaniora* 18.2 (2016): 131-137. hlm. 136.

Aturan yang dimaksud ialah aturan dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota.¹⁰ Pemerintahan Kabupaten/Kota yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan Administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota yaitu Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi.¹¹

Peristiwa-peristiwa hukum tersebut di atas, menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”. Pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ini dapat dilaksanakan, seperti peristiwa kelahiran harus memiliki status hukum melalui akta kelahiran, pernikahan harus memiliki status hukum melalui buku nikah dan pencatatan pernikahan serta kematian juga harus memiliki status hukum melalui akta kematian. Maka dari itu, penting akan adanya status hukum dari setiap

¹⁰ Siti Lindriati, Irawan Suntoro, Berchah Pitoewas. “Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo” *JURNAL KULTUR DEMOKRASI* 5.6 (2017): 1-14. hlm. 4.

¹¹ Wawan Saputra B. “KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM TERTIB ADMINITRASI AKTA KEMATIAN DI KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 3.2 (2021): 92-98. hlm. 93.

peristiwa hukum yang terjadi sebagai tanda bukti dari dalam kependudukan hukum agar mudah untuk mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut.

Dalam mewujudkan hal-hal tersebut di atas, negara berkewajiban memberikan perlindungan sosial dan mengakomodir hak kependudukan terhadap pengurusan dokumen kependudukan, karena hal ini merupakan salah satu masalah kompleks didalam kehidupan sehari-hari dan merupakan akibat dari perkembangan masyarakat yang semakin pesat, seperti adanya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang sangat mengharapkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai yang diharapkan.¹²

Akta merupakan surat tertulis yang sengaja diterbitkan untuk dijadikan sebagai bukti sah mengenai telah terjadinya peristiwa hukum dan telah ditandatangani oleh lembaga yang menerbitkannya. Akta yang wajib dimiliki oleh masyarakat saat terjadi peristiwa kelahiran dan kematian adalah Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Akta kelahiran merupakan salah satu akta otentik yang dikeluarkan Instansi Pelaksana. Sedangkan, akta kematian merupakan pembuktian kematian seseorang.¹³ Masyarakat Indonesia mungkin sudah sudah tidak asing lagi dengan yang namanya akta kelahiran tetapi masih banyak masyarakat Indonesia tidak tau apa itu akta kematian dan apa fungsi dari akta kematian itu sendiri. Akta kematian adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagai

¹² *Ibid.*, h. 93.

¹³ Dena Laras dan Hardi Warsono, "IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBUATAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG" *Journal of Public Policy and Management Review* 8.1 (2019):1-14. hlm. 3.

dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti kuat dan merupakan salah satu dokumen kependudukan.¹⁴

Akta kematian itu sendiri merupakan dokumen yang sama pentingnya dengan akta kelahiran. Karena pencatatan kematian seseorang termasuk salah satu hal paling penting bagi keluarga atau ahli waris dan juga bagi pemerintah itu sendiri, karena dengan dilaksanakannya pencatatan terhadap peristiwa kematian maka akan dengan mudah untuk mengetahui pendataan penduduk setiap tahunnya, hal ini juga sangat membantu kerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya mengenai masalah kependudukan.¹⁵

Pendaftaran akta kematian ini dilakukan dalam kurun waktu paling lama 60 hari sejak peristiwa kematian terjadi. Khusus warga negara asing yang berada di Indonesia, pendaftaran kematian dilakukan dalam kurun waktu paling lama 10 hari setelah peristiwa kematian terjadi.¹⁶ Tujuan pembuatan akta kematian itu sendiri yakni untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh data dari seorang warga negara yang sudah meninggal agar tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pembuatan akta kematian ini juga memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam keakuratan data penduduk yang memiliki hak

¹⁴ Heni Susanti dan Norsyafa'ah. "TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TENTANG KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN (STUDI KASUS DI DESA BINCAU KECAMATAN MARTAPURA KOTA)" *Jurnal Scientific* 8.2 (2021): 1-15. hlm. 2.

¹⁵ Nindya Alvina.K dan Dyah Lituhayu. "IMPLEMENTASI PROGRAM PENCATATAN AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL" *Journal of Public Policy and Management Review* 6.3 (2017): 1-12. hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*, h. 3.

dalam pemilu atau pilkada.¹⁷ Nurlaili (2018:30-31) mengemukakan beberapa manfaat atau fungsi dari mempunyai atau memiliki akta kematian, yaitu:

- a. Untuk mengurus warisan;

Dalam menjual harta warisan, ahli waris membutuhkan akta kematian si pewaris sebagai bukti bahwa si pewaris sudah meninggal dunia dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris sudah menjadi harta warisan dan dapat dimiliki ataupun dijual oleh ahli warisnya.

- b. Untuk mengurus pensiun bagi pegawai (janda/duda);

Akta kematian menjadi salah satu persyaratan dalam mengurus dana pensiun bagi seorang istri yang suaminya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (suaminya sudah meninggal dunia) ataupun bagi seorang suami yang istrinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (istrinya sudah meninggal dunia).

- c. Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan (cerai mati);

Bagi seorang duda ataupun janda yang akan melakukan perkawinan lagi harus memiliki akta kematian pasangannya yang lama untuk dapat mencatatkan perkawinannya yang baru.

- d. Mengklaim asuransi jiwa dan juga asuransi Jasa Raharja;

Akta kematian yang sudah dilegalisir menjadi salah satu persyaratan yang harus disiapkan oleh ahli waris untuk dapat mengklaim asuransi jiwa ataupun Jasa Raharja.

¹⁷ Heni Susanti dan Norsyafa'ah. "TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TENTANG KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN (STUDI KASUS DI DESA BINCAU KECAMATAN MARTAPURA KOTA)" *Jurnal Scientific* 8.2 (2021): 1-15. hlm. 2.

e. Untuk pencairan dana atau tabungan Bank.

Fotokopi akta kematian diperlukan ahli waris sebagai syarat untuk mengklaim dana atau tabungan yang disimpan di Bank dari nasabah yang sudah meninggal.

Akta kematian merupakan salah satu akta catatan sipil. Akta pencatatan sipil itu sendiri merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini termasuk salah satu kantor pelayanan publik yang membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk melaksanakan kebijaksanaan catatan sipil di Daerah dan hanya satu-satunya pelaksanaan utama yang menangani urusan Pencatatan sipil.¹⁸ Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Mandailing Natal.

Kabupaten Mandailing Natal merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sumatera Utara dengan Jumlah Penduduk pada 2017 sekitar 440 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk yang terbilang tidak sedikit pastinya membuat jumlah peristiwa hukum yang terjadi juga tidak sedikit. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kematian jika terjadi kematian di keluarganya. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus bisa memberikan sosialisasi kepada

¹⁸ Muhammad Andi Septiadi. "STRATEGI KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG" *POLITICON* 1.1 (2019): 71-86. hlm. 72.

masyarakat mengenai pentingnya akta kematian dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik dengan persoalan ini dan penulis mencoba membahasnya dalam bentuk skripsi yang diberi judul :
“ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCATATAN AKTA KEMATIAN BAGI AHLI WARIS DI KABUPATEN MANDAILING NATAL”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pokok pembahasan yang berguna dalam menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti oleh penulis. Adapun rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pencatatan kematian di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pencatatan akta kematian bagi ahli waris di Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana proses hukum apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta kematian?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai analisis hukum terhadap pencatatan akta kematian bagi ahli waris di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang prosedur pencatatan kematian di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pencatatan akta kematian bagi ahli waris di Kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui proses hukum apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta kematian.

D. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa berkembangnya dari ilmu pengetahuan serta dapat menjadi sumber bahan kajian lebih lanjut lagi dan memiliki peran penting terhadap perkembangan ilmu tersebut. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan bantuan terhadap perkembangan wawasan mengenai analisis hukum terhadap pencatatan akta kematian bagi ahli waris di Kabupaten Mandailing Natal.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penulisan penelitian ini, penulis berharap penelitian yang sudah dilakukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta bahan penyuluhan secara informatif, kumulatif serta edukatif yang bermanfaat bagi dunia akademisi dalam mempelajari analisis hukum terhadap pencatatan akta kematian masyarakat bagi ahli waris di Mandailing Natal.

E. Hipotesis

1. Pembuatan akta kematian di Mandailing Natal dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur, pertama keluarga dari seorang warga yang telah meninggal dunia harus memberikan laporan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 hari sejak peristiwa kematian terjadi. Setelah mendapatkan laporan, Pejabat Catatan Sipil harus melakukan pencatatan pada Register Akta Kematian serta mengeluarkan kutipan akta kematian yang berdasarkan keterangan peristiwa kematian dari pihak yang berwenang. Jika terjadi hal ketidakjelasan terhadap keberadaan seseorang baik karena menghilang ataupun mati tetapi jasadnya tidak diketahui keberadaannya, pejabat catatan sipil dapat melakukan pencatatan setelah adanya penetapan dari pengadilan. Dan jika terjadi hal kematian dari seseorang yang tidak memiliki kejelasan terhadap informasi atas dirinya, Instansi Pelaksana dapat melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari polisi.
2. Kendala yang dialami saat pembuatan akta kematian hanya terjadi disaat melakukan pendaftaran akta kematian secara online. Hal ini terjadi karena faktor kurangnya signal di beberapa daerah di Kabupaten Mandailing Natal dan masih kurang pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran akta catatan sipil secara online.
3. Apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta kematian, maka pemohon dapat melakukan pembetulan akta kematian dengan cara datang langsung

ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dimana akta kematian tersebut diterbitkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Akta Kematian

a. Pengertian Akta Kematian

Akta kematian berasal dari dua kata yaitu akta dan kematian. Menurut Poerwadarminta, akta adalah surat keterangan (pengakuan) yang disaksikan atau disahkan oleh suatu badan pemerintahan. Selain Poerwadarminta, ada juga beberapa ahli yang memberikan pendapat mengenai pengertian tentang akta, antara lain sebagai berikut:¹⁹

- a) Menurut Subekti, akta merupakan bentuk jama dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.
- b) Menurut Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa surat tersebut dibuat.
- c) Menurut Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Selanjutnya untuk kematian itu sendiri merupakan suatu hal yang pasti dialami oleh semua makhluk hidup dan merupakan sebuah fenomena yang misterius dan rahasia sehingga tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang dapat

¹⁹ Siti Lindriati, Irawan Suntoro, Berchah Pitoewas. “Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo” *JURNAL KULTUR DEMOKRASI* 5.6 (2017): 1-14. hlm. 8.

mengetahui kapan kematian itu akan terjadi. Menurut ajaran Islam, kematian didefinisikan sebagai “sebuah transisi atau perpindahan ruh untuk memasuki kehidupan baru yang lebih agung dan abadi”. Beberapa ahli juga memberikan pandangannya mengenai pengertian dari kematian itu sendiri, antara lain sebagai berikut:

- a) Menurut Hidayat, kematian adalah pintu gerbang untuk meneruskan dan memasuki kehidupan baru yang lebih indah dan lebih berkualitas karena kehidupan dan kenikmatan ruhani, derajat dan kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan kenikmatan badani yang durasinya sangat pendek dan fluktuatif.
- b) Menurut Poerwadarminta, kematian berasal dari kata mati yang berarti hilang nyawanya atau tidak hidup lagi dan kematian merupakan perihalan mati.
- c) Menurut Papalia, kematian merupakan fakta biologis akan tetapi juga memiliki aspek sosial, kultural, historis, religius, legal, psikologis, perkembangan, medis dan etis. Aspek-aspek tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.
- d) Menurut Santrock, kematian yaitu berakhirnya fungsi biologis tertentu, seperti pernafasan dan tekanan darah serta kakunya tubuh, hal-hal tersebut dianggap cukup jelas sebagai tanda-tanda kematian.

Dari pendapat para ahli mengenai akta dan kematian diatas, dapat disimpulkan bahwa akta kematian adalah “surat kematian yang berisi keterangan tentang orang yang meninggal”. Akta kematian secara umum adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara

pasti tentang kematian seseorang. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, akta kematian merupakan pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan.²⁰ Akta Kematian merupakan surat sah sebagai pembuktian kematian. Setiap masyarakat wajib mengurus akta kematian sebagai fungsi dari tertib administrasi untuk mengurus akta kematian, sama pentingnya dengan kepengurusan akta kelahiran. Masyarakat harus segera membiasakan diri untuk melakukan kepengurusan akta kematian. Karena terkait status hukum seseorang, baik itu hukum privat maupun pribadi. Terlebih beberapa tahun kedepan, akta kematian menjadi persyaratan penting, dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris.²¹

b. Macam-macam Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa kematian dan kedudukan hukum seseorang yang terdiri atas register akta dan kutipan akta kematian.²² Akta kematian diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Akta kematian dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:²³

²⁰ *Ibid.*

²¹ HILMAN NULHAKIM, Laporan Tugas Akhir: “PROSEDUR PEMBUATAN AKTE KEMATIAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG” (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2015), hlm. 3.

²² Jondris Febrian Soselisa. “Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku” *JURNAL IPDN* (2021): 1-11. hlm. 2.

²³ *Ibid.*, hlm.5.

1. Akta Kematian Umum

Akta kematian umum adalah akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian itu belum melewati 10 hari kerja.

2. Akta Kematian Khusus

Akta kematian khusus adalah suatu akta yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dimana laporan kematian yang dilaporkan suami atau istri ataupun keluarga telah melewati waktu 10 hari.

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian tersebut dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Jika dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.²⁴ Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang berwenang mengeluarkan akta kematian ini adalah perangkat pemerintah

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 44.

kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

Apabila Warga Negara Indonesia yang meninggal dunia di luar wilayah Indonesia, maka pencatatan kematiannya dilakukan berdasarkan pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- 1) bahwa kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian;
- 2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang Warga Negara Indonesia di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia;
- 3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat;
- 4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indonesia yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat;
- 5) Keterangan pernyataan kematian pada Warga Negara Indonesia yang dinyatakan hilang dan Warga Negara Indonesia yang tidak jelas

identitasnya, maka dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat;

- 6) Keterangan tersebut pada poin 5 menjadi dasar Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pendaftaran pencatatan kematian dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pencatatan Kematian di Wilayah Indonesia²⁵

Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a) Surat kematian; dan
- b) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Surat kematian yang dimaksud yaitu:

- a) Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b) Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c) Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

²⁵ PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL. Pasal 45.

- d) Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e) Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Indonesia²⁶

Pencatatan kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Kutipan akta kematian/bukti pencatatan kematian dari negara setempat;
- b) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- c) Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi Orang Asing, pencatatan kematian Warga Negara Indonesia dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat;

²⁶ *Ibid.*, Pasal 46.

- b) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- c) Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri.

c. Tujuan dan Manfaat Akta Kematian

Akta kematian yang diterbitkan untuk warga negara yang telah wafat tersebut bertujuan untuk menghapus semua identitas atau data warga negara tersebut dari kartu keluarga dan nomor induk kependudukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap data kependudukannya. Pencatatan kematian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap warga negara yang telah meninggal tersebut memiliki beberapa manfaat, yaitu²⁷:

a) Manfaat bagi individu:

Manfaat akta kematian bagi individu yaitu menyediakan perlindungan hak-hak asasi manusia berkenaan dengan status sosial dan manfaat-manfaat individual, diantaranya:

- 1) Menyediakan bukti kematian seseorang untuk dipergunakan oleh keluarga atau ahli warisnya yang berkepentingan seperti dalam pengurusan warisan.
- 2) Sementara bagi janda atau duda diperlukan sebagai salah satu syarat untuk menikah lagi.

²⁷ SITI MUNAHARIN, Skripsi: "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENERBITAN AKTA KEMATIAN DI KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN BLITAR" (Tulungagung: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) TULUNGAGUNG, 2019), hlm. 20-22.

3) Akta kematian juga diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya, untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, dan lain-lain.

b) Manfaat bagi Negara:

Manfaat akta kematian bagi Negara adalah untuk administratif dan statistik Negara. Sistem pencatatan kependudukan dan sipil harus bersifat universal dalam arti menyangkut semua kejadian vital yang dialami oleh seluruh penduduk dalam waktu yang ditetapkan.

Adapun beberapa manfaat administratif umum data pencatatan sipil untuk peristiwa kematian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk penentuan daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum dan pilkada.
- 2) Untuk merencanakan program kesehatan dan pengendalian penyakit bagi masyarakat.
- 3) Untuk program keamanan masyarakat, pencegahan kecelakaan, dan kejahatan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Ahli Waris

a. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan Pewaris tersebut dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris.²⁸ Ahli waris merupakan orang yang menerima harta

²⁸ Afidah Wahyuni. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia" *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 5.2 (2018): 147-160. hlm. 152.

warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak (Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewarisi.²⁹

b. Penggolongan Ahli Waris

Kedudukan ahli waris sebagai pengganti kedudukan pewaris dalam hal kepemilikan harta warisan diatur dalam suatu peraturan yang disebut dengan hukum waris. Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.³⁰ Di Indonesia ada tiga macam sistem hukum yang mengatur perihal waris yang bisa dijadikan dasar hukum untuk pembagian harta warisan, yaitu:

1) Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Waris Perdata hanya diperuntukkan bagi orang-orang non muslim atau orang-orang yang tunduk

²⁹ Oktavia Milayani. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewarisi Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling " Menurut *Burgelijk Wetboek*" *Jurnal Al'Adl* 9.3 (2017): 405-434. hlm. 407.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 153.

kepada ketentuan hukum waris perdata. Didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata terdapat dua macam ahli waris, yaitu:

1. Secara *Ab Intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang dalam Pasal 832 KUH Perdata). Menurut ketentuan pasal ini yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan, antara lain sebagai berikut:

⇒ Golongan Satu terdiri atas keluarga dalam garis lurus ke bawah, yaitu; Suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.³¹ Selagi masih ada golongan I, maka tertutuplah kemungkinan golongan II, II, dan IV untuk menjadi ahli waris.

⇒ Golongan Kedua merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas, yang terdiri dari orang tua dan saudarasaudara laki-laki atau perempuan.³² Didalam Pasal 854 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: “Bila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dari harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan, yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi

³¹ Ade Fariz Fahrullah. “AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerduta (Burgerlijk Wetbook)” *Jurnal Hukum Islam* 21. 1 (2021): 59-77. hlm. 62.

³² *Ibid.*, hlm. 65-66.

seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian”.

- ⇒ Golongan Ketiga merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua (Kakek, nenek dan seterusnya ke atas). Didalam Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah ke atas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu ke atas”. Menurut bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris mula-mula dibagi dua sama rata, masing-masing sebagian ($1/2$) untuk keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ayah dan sebagiannya ($1/2$) lagi untuk keluarga sedarah lurus ke atas dari garis ibu. Pada masing-masing garis lurus ke atas, keluarga yang derajatnya sama akan menerima bagian yang sama, dan keluarga yang derajatnya terdekat akan menutup keluarga yang derajatnya jauh.
- ⇒ Golongan empat merupakan keluarga dalam garis ke samping sampai pada derajat ke-6 (keenam), yaitu: paman dan bibi (baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu), dan keturunan dari paman dan bibi sampai pada derajat ke-enam yang dihitung mulia dari pewaris yang meninggal dunia. Pembagian harta warisan diantara mereka

dengan cara harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris terlebih dahulu dibagi dua sama rata, separuh bagian harta warisan tersebut diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis ke samping dari pihak ayah, dan separuhnya lagi diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis ke samping dari pihak ibu.³³

2. Secara *testamentair*, yaitu ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat dan hal ini di atur dalam pasal 899 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pembagian hak waris kepada ahli waris secara *testamentair* merupakan pembagaian dengan cara melalui Surat Wasiat, dimana sebelum meninggal dunia si pewaris membuat surat wasiat dan menetapkan di dalam surat wasiatnya siapa-siapa yang dia inginkan menjadi ahli waris. Surat wasiat dibuat secara tertulis untuk menjamin sebuah kepastian hukum dalam pembagian warisan menurut cara hukum perdata barat dan sebagai alat bukti yang pasti dan jelas jika nantinya ada pihak-pihak yang tidak merasa puas akan pembagian warisan tersebut dan bisa juga digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.³⁴

2) Hukum Waris Islam

³³ *Ibid.*, hlm. 68.

³⁴ Indah Sari. "PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS AB INTESTATO DAN TESTAMENTAIR MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (BW)" *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5.1 (2014): 1-20. hlm. 14.

Hukum waris Islam adalah Hukum waris yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist berlaku untuk seluruh umat Islam di Dunia. Ada dua macam ahli waris daka Hukum Waris Islam³⁵, yaitu:

1. Ahli waris nasabiyah, yang merupakan ahli waris yang dihubungkan kepada almuwarris melalui hubungan darah atau garis keturunan, yakni: anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), cucu perempuan (dari anak laki-laki), ayah, ibu, kakek (dari garis ayah), nenek (dari garis ibu dan ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki yang seayah, saudara perempuan yang seayah, saudara laki-laki yang seibu, saudara perempuan yang seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman sekandung, dan anak laki-laki dari paman yang seayah.
2. Ahli waris sababiyah yang merupakan ahli waris yang dihubungkan kepada almuwarris melalui garis perkawinan atau mushaharah, yaitu suami dan isteri.

3) Hukum Waris Adat

Indonesia negara yang besar serta kaya akan suku dan budaya, maka dari itu sangat banyak hukum waris adat yang ada di Indonesia dan pengaturannya sesuai dengan hukum adat masing-masing suku. Karena itu, penulis hanya mengambil satu sistem hukum waris adat saja, yakni Hukum

³⁵ Ade Fariz Fahrullah. "AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPerdara (*Burgerlijk Wetbook*)" *Jurnal Hukum Islam* 21. 1 (2021): 59-77. hlm. 60.

Waris Adat Batak. Dalam Hukum Waris Adat Batak yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki meskipun harta benda yang telah dibawakan kepada anak-anak perempuan tidak boleh diabaikan. Menurut asas hukum waris adat Batak yang berhak atas warisan ayahnya hanyalah anak laki-laki saja dan yang biasanya menjadi ahli waris dari harta peninggalan orangtuanya adalah anak kandung, yaitu anak yang lahir dari kandungan ibunya dan ayah kandungnya bisa juga disebut anak sah.³⁶

c. Hak-hak Ahli Waris

Adapun hak-hak ahli waris sebagai berikut:³⁷

- 1) Ahli waris berhak menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Jadi, baik si ahli waris laki-laki maupun perempuan berhal mendapat warisan dari ibunya maupun ayahnya.
- 2) Setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terkait kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan dan ahli waris lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian

³⁶ Hertiana Eva Y L Tobing, Skripsi: *"PENERAPAN PRINSIP DALAM WARIS ADAT BATAK TOBA ANTARA HALAK BATAK YANG MASIH TINGGAL DI WILAYAH ADAT DAN YANG DILUAR WILAYAH ADAT"* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2018), hlm. 18.

³⁷ Imam Cahyadi, Skripsi: *"Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Nomor: 0693/Pdt.G/2016/PA Dp (Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Dompu Kelas I B)"* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), hlm. 19-21.

yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya.

- 3) Setiap ahli waris berhak mendapatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu hak mengenai sesuatu yang diperoleh seseorang dengan kewajibannya yang harus ditunaikannya laki-laki dengan perempuan, misalnya mendapat hak sebanding dengan kewajiban yaitu dipikul oleh masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarganya dan masyarakat. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan.

C. Tinjauan Umum Mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk mencatat peristiwa hukum dan menerbitkan akta catatan sipil seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini termasuk salah satu kantor pelayanan publik yang membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi untuk melaksanakan kebijaksanaan catatan sipil di Daerah dan hanya satu-satunya pelaksanaan utama yang menangani urusan catatan sipil, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1983 Tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Madya. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini tersebar di Kabupaten/Kota di

seluruh wilayah Indonesia.³⁸ Salah satu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat di Kabupaten Mandailing Natal . Kantor ini memberikan pelayanan kepada masyarakat setiap hari Senin-Jum'at dengan jam operasional dimulai pada pukul 08.00- 16.30.

Kantor Pencatatan Sipil merupakan organisasi yang bergerak dalam pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memberikan pelayanan, maka tuntutan kinerja yang berkualitas merupakan suatu keharusan.

b. Tugas dan Wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan administrasi secara nasional. Untuk itu pemerintah bersama pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk melaksanakan urusan rumah tangga dan tugas pembantu di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk itu dinas menjalankan fungsi perumusan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

³⁸ Muhammad Andi Septiadi. "STRATEGI KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA BANDUNG" *POLITICON* 1.1 (2019): 71-86. hlm. 72.

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayan publik dan sektor lain.³⁹ Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1) Pasal 7 ayat (1)

“Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota dengan kewenangan meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.”

2) Pasal 8 ayat (1)

“Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

1. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;

³⁹ Susanto, Dadan Herdiana, Muhamad Iqbal. “Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menolak Pengajuan Permohonan Pencatatan Adopsi Anak Atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.379Pdt.P2020PA.Tgrs)” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7.2 (2020): 167-193. hlm. 172.

2. Memberi pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 3. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 4. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.”
- 3) Pasal 9 ayat (1)
- “Instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi:
1. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk; dan
 2. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.”

4) Pasal 11 ayat (1)

“Pejabat pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat dalam register akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.”

c. Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Meningkatkan pelayanan yang profesional cepat, tepat dan mudah.
- 2) Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan menyiapkan alat dan perangkat yang memadai.
- 3) Mewujudkan sistem penyimpanan data dan sistem informasi dokumen dengan berbasis teknologi informasi.
- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu dalam mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam memberikan pelayanan masyarakat.

⁴⁰ Muhammad Efendi; Mahathir Muhammad Iqbal. “Faktor Penghambat dan Pendukung Pembuatan Akta Kematian (Studi Di Dispendukcapil Kabupaten Malang)” *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi* 10.1 (2018): 20-29. hlm. 20.

- 5) Terwujudnya pranata hukum dan kelembagaan yang mendukung proses administrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam memberikan kepastian dan perlindungan hak sipil masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada Bulan Maret 2022 setelah melakukan seminar proposal.

Tabel 1. Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Februari 2022				Maret 2022				Juli 2022				Agustus 2022				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Seminar Proposal	■																
2	Perbaikan Proposal		■	■	■													
3	Acc Perbaikan					■												
4	Penelitian						■	■	■									
5	Penulisan Skripsi									■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi											■	■					
7	Seminar Hasil													■				
8	Meja Hijau														■			

b. Tempat Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal.

B. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian pada penulisan Skripsi ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang memiliki fokus terhadap hukum dan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Penelitian yuridis normatif merupakan satu diantara beberapa jenis metode penelitian hukum yang mengacu pada dasar analisisnya terhadap undang-undang yang berlaku serta sejalan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian skripsi ini.⁴¹

Penelitian Yuridis Normatif ini berfokus penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, terhadap sejarah hukum, serta terhadap perbandingan hukum.⁴²

C. Sumber Data

Sumber data yang penulis dapatkan dalam penulisan skripsi ini berasal dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang memiliki ruang lingkup berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian bersifat laporan, dan seterusnya yang merupakan data yang sudah ada sebelumnya.⁴³ Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer Bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” *Jurnal Gema Keadilan* 7.1 (2020): 20-33. hlm. 24.

⁴² Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 12.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1981), hlm. 12.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - 5) Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan/Kelengkapan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas:
- 1) Buku-buku literatur;
 - 2) Putusan-putusan pengadilan negeri dan Mahkamah Agung;
 - 3) Jurnal-jurnal hukum;
 - 4) Makalah-makalah/laporan penelitian
 - 5) Artikel-artikel;
 - 6) Dan media massa dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bertujuan memberikan petunjuk atau penjelasan yang bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data pada penulisan Skripsi ini menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Pada metode studi pustaka (*library research*) merupakan metode pengumpulan data yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan. Penelitian ini juga menggunakan metode studi lapangan (*library research*) yakni data diperoleh melalui penelitian langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal.

E. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah analisa data kualitatif, dimana data yang sudah terkumpulkan tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Melainkan berdasarkan undang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Analisis kualitatif juga menghasilkan data deskriptif yang didapatkan melalui cara penarikan data dari induktif ke deduktif yang artinya apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal menyediakan dua prosedur pelayanan pembuatan akta kematian, yaitu secara *offline* dengan datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dan secara *online* melalui nomor *WhatsApp* yang sudah disediakan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Pendaftaran akta kematian ini harus dilengkapi dengan beberapa berkas permohonan seperti, Surat kematian, Kartu Tanda Penduduk yang meninggal, Kartu Keluarga yang meninggal, Kartu Tanda Penduduk pemohon, Kartu Keluarga pemohon, Surat nikah/kutipan akta perkawinan yang meninggal (jika ada), dan Akta kelahiran yang meninggal (jika ada). Proses pembuatan akta kematian dari setelah data divalidasi hanya membutuhkan waktu lebih kurang satu jam dan pembuatan akta kematian ini tidak dipungut biaya apapun atau gratis.
2. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam pembuatan akta kematian adalah beberapa hambatan-hambatan kecil, yang mana beberapa hambatan-hambatan kecil tersebut masih bisa ditangani

dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal.


3. Jika ada kesalahan dalam akta kematian yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka pemohon dapat melakukan pembetulan akta kematian dengan cara datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerbitkan akta kematian tersebut. Bagi siapapun yang memaksa atau atas kemauan sendiri menaipulasi data kependudukan tanpa seizing dari pemilik data tersebut, maka akan diancan 6 tahun penjara atau denda Rp.75.000.000.

B. Saran

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal harus lebih banyak memfokuskan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai prosedur pembuatan akta kematian, agar masyarakat bisa lebih paham lagi mengenai prosedur pembuatan akta kematian terutama prosedur secara *online*, agar masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dapat melakukan pembuatan akta kematian tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk meminimalisir timbulnya hambatan-hambatan pada saat proses pembuatan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dengan melakukan peningkatan kedisiplinan kepada pegawai-pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal serta memberikan informasi

baik secara langsung dengan menempelkan papan mengenai syarat-syarat permohonan pembuatan akta kematian di kantor dan *website* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal.

3. Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus lebih teliti lagi dalam melakukan kecocokan data antara data yang diberikan oleh pemohon dengan data yang ada didalam akta kematian, hal ini dilakukan dengan tujuan agar akta kematian yang diterbitkan tidak mengalami kesalahan. Selain itu Pemerintah juga harus bias menjaga seluruh data kependudukan masyarakat agar tidak digunakan sembarangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budhayati CT, *Mengenal Hukum Perdata Di Indonesia* (Widya Sari Press 2019).
- Dwiyatmi SH, *Hukum Waris Indonesia* (cet. 3, Fakultas Hukum UKSW 2019).
- Meliala DS, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. 1, Nuansa Aulia 2018)
- Prawirohamodjojo, R. S. (2011). *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Salim. (2021). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Usman, R. (2019). *Hukum Pencatatan Sipil*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Kepemilikan/Kelengkapan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Mandailing Natal.

C. Jurnal

- Adi, A. P. (2021). Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris. *Alethea Jurnal Ilmu Hukum*, 165-184.
- Al-Mabruri, M. N. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazahib*, 111-131.
- Azhar, K. B. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 20-33.
- B, W. S. (2021). Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Tertib Adminitrasi Akta Kematian Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional*, 92-98.
- Dena Laras, H. W. (2019). Implementasi Program Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1-14.
- Efendi, M., & Iqbal, M. M. (2018). Faktor Penghambat dan Pendukung Pembuatan Akta Kematian (Studi Di Dispendukcapil Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 20-29.
- Fahrullah, A. F. (2021). Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata (*Burgerlijk Wetbook*). *Jurnal Hukum Islam*, 59-77.
- Hendrik Toda, M. N. (2021). Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Dan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. *Jurnal Administrasi Pubik*, 11-33.
- Milayani, O. (2017). Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewarisi Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "Bij Plaatsvervulling " Menurut Burgelijk Wetboek. *Jurnal Al'Adl*, 405-434.
- Nindya Alvina.K, D. L. (2017). Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1-12.
- Sari, I. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 1-20.
- Septiadi, M. A. (2019). Strategi Kualitas Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung. *Politicon*, 71-86.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 131-137.

- Sipil, D. K. (2003). *Petunjuk praktis akta-akta catatan sipil*. Jakarta: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta.
- Siti Lindriati, I. S. (2017). Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1-14.
- Soselisa, J. F. (2021). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. *Jurnal Ipdn*, 1-11.
- Susanto, Herdiana, D., & Iqbal, M. (2020). Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Menolak Pengajuan Permohonan Pencatatan Adopsi Anak Atas Putusan Pengadilan Agama (Analisis Putusan No.379Pdt.P2020PA.Tgrs). *urnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 167-193.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 26-53.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 147-160.

D. Karya Ilmiah (Skripsi & Tesis)

- Cahyadi, I. 2019. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Nomor: 0693/Pdt.G/2016/Pa Dp (Studi Kasus Kewarisan Islam Di Pengadilan Agama Dompu Kelas I B)". Skripsi. Mataram: Universitas Sebelas Maret
- Nulhakim, H. 2015. "Prosedur Pembuatan Akte Kematian Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung". Laporan Tugas Akhir. Bandung: Universitas Padjadjaran
- Munaharin, S. 2019. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penerbitan Akta Kematian Di Kecamatan Pongok Kabupaten Blitar". Skripsi. Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung
- Tobing, H.E.Y.L. 2018. "Penerapan Prinsip Dalam Waris Adat Batak Toba Antara Halak Batak Yang Masih Tinggal Di Wilayah Adat Dan Yang Diluar Wilayah Adat". Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.



LAMPIRAN


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)12/12/22



Keterangan: Surat Izin Melakukan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal



Keterangan: Surat keterangan sudah melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal



Keterangan: Foto saat melakukan wawancara Ibu Evi Kepala Bidang Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal